



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email : respublica@mail.uns.ac.id  
 Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

## Kajian tentang Peraturan Pelaksanaan Kampanye Partai Politik di Kampus

Andi Muhammad Rizal Fachri<sup>1</sup>, Maria Madalina<sup>2</sup>

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [yosh@student.uns.ac.id](mailto:yosh@student.uns.ac.id)  
 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [mariamadalina@staff.uns.ac.id](mailto:mariamadalina@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b>  <b>Kampanye Partai Politik;</b>  <b>Kejelasan Rumusan;</b>  <b>Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</b></p> <p style="text-align: left;">Vol. 8 No. 2 2024</p>	<p>Penulisan ini menganalisis tentang regulasi pelaksanaan kegiatan kampanye partai politik di perguruan tinggi yang terdapat pada Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan bahan, dimana ia menghimpun berbagai bahan hukum termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan silogisme yang bersifat deduktif. Penulisan ini berupaya mengkaji apakah Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan terdapat pertentangan antara norma batang tubuh Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Penjelasan pasalnya sehingga akan sulit dalam penerapannya. Pembentukan Undang-Undang harus menjadikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai acuannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kejelasan rumusan yang harus diikuti dalam pembentukan Undang-Undang. Apakah penerapan aspek-aspek prinsip asas kejelasan rumusan dapat menjadi solusi ideal bagi permasalahan yang terdapat pada Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Penjelasan.</p>

### PENDAHULUAN

Penulisan hukum ini berangkat dari keresahan bahwa masih banyak Undang-Undang di Indonesia yang masih belum sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu Undang-Undang yang masih belum sesuai dengan mekanisme pembentukan

peraturan perundang-undangan adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf h.

Permasalahan ini ditemukan ketika wacana tentang kampanye partai politik di perguruan tinggi kembali mencuat menjelang pemilu tahun 2024. Ketua komisi pemilihan umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa "kampanye pemilu di kampus boleh saja dilakukan asalkan ada aturan dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan konflik antara parpol maupun kampus". Pernyataan ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak.<sup>4</sup>

Regulasi pelaksanaan kegiatan kampanye partai politik di perguruan tinggi yang tertera pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut dapat dipastikan bahwa semua pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk tujuan kampanye tanpa ada pengecualian. Sedangkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat dipakai jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Norma yang sudah jelas dan tegas di batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada frasa" Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang memanfaatkan..." seharusnya tidak memerlukan penjelasan tambahan. Namun, penjelasan pasal pada frasa" Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat dipakai jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab...". Penjelasan yang diberikan tersebut justru membuat norma tersebut menjadi tidak jelas dan membingungkan.

Ketidaksesuaian norma batang tubuh dan penjelasan pasal pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentu saja bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik khususnya Asas Kejelasan Rumusan. Asas Kejelasan Rumusan dalam teknis penyusunan setiap peraturan perundang-undangan harus betul-betul berpegang pada pilihan kata atau istilah, sistematika, serta bahasa hukum jelas dan mudah untuk dipahami guna tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> ([kompasiana.com](http://kompasiana.com), diakses pada tanggal 6 november 2022 pukul 15.06 wib).

<sup>5</sup> Widayati. Implementasi asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan berkeadilan. Jurnal Hukum Unissula. Vol 36, No 2, 2020, hlm 60-70.

Ketidaksesuaian norma batang tubuh dan penjelasan pasal Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga bertentangan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", pada angka 176, 177, 178 dan 186 huruf a, huruf b dan huruf e tentang Penjelasan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulisan hukum ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah regulasi pasal 280 ayat 1 huruf h Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan asas kejelasan rumusan dan apakah regulasi pasal 280 ayat 1 huruf h Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan Penjelasan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan bahan, dimana ia menghimpun berbagai bahan hukum termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan silogisme yang bersifat deduktif.<sup>6</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kesesuaian Pasal 280 Ayat 1 Huruf H Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Asas Kejelasan Rumusan dan Penjelasan**

Pertentangan antara norma yang tercantum dalam batang tubuh dan penjelasan pada pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 diatas melanggar kaidah Asas Kejelasan Rumusan. Kenyataannya yang terjadi antara norma yang tercantum dalam batang tubuh dan penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 tidak sesuai dengan aspek bahasa hukum yang jelas. Menurut Indonesian Parliamentary Center<sup>7</sup> dalam bukunya Materi Pemantauan Pembentukan Undang-Undang menjelaskan bahwa aspek bahasa hukum dalam Asas Kejelasan Rumusan memuat prinsip sebagai berikut:

1. Apakah bahasa hukum yang dipakai jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran dalam pelaksanaannya?
2. Apakah bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar digunakan dalam penyusunan isi dari Rancangan Undang-Undang?

Prinsip yang pertama mengenai aspek bahasa hukum dalam Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa bahasa hukum yang digunakan harus jelas dan mudah di pahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam tafsiran dalam pelaksanaannya. Prinsip kedua yang harus dipahami apakah bahasa hukum yang baik dan benar digunakan dalam penyusunan Rancangan Undang-

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum. Kencana Publishing. Jakarta. 2007. 43.

<sup>7</sup> Indonesian Parliamentary Center. Materi Pemantauan Pembentukan Undang-Undang. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center. 2020, 1-46.

Undang. Oleh karena itu berikut analisis penulis terhadap prinsip bahasa huku dalam norma pasal 280 ayat 1 huruf h dan penjelasannya:<sup>8</sup>

Pertama, frasa pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan" jika dianalisis berdasarkan normanya maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Subjek norma: Pelaksana, peserta dan tim kampanye.
2. Operator norma: Pelarangan karena adanya frasa "melarang" yang merupakan perwujudan norma pelarangan.
3. Objek norma: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan
4. Kondisi norma: memanfaatkan

Kedua, frasa penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat dipakai jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan" jika dianalisis berdasarkan normanya maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Subjek norma: Peserta pemilu dan pihak penanggung jawab
2. Operator norma: Pembolehan karena adanya frasa "dapat dipakai" yang merupakan perwujudan norma pembolehan
3. Objek norma: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan
4. Kondisi norma: Hadir tanpa atribut dan atas undangan.<sup>9</sup>

Mengacu terhadap analisis rumusan pada norma batang tubuh serta penjelasan pada pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka dibuat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai operator norma antara norma batang tubuh dan penjelasannya. Operator norma dalam batang tubuh pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengisyaratkan norma pelarangan sedangkan operator norma dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengisyaratkan norma pembolehan, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai macam tafsiran.

Pertentangan dalam kejelasan rumusan norma batang tubuh pada pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang mengisyaratkan norma pelarangan dan penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang mengisyaratkan norma pembolehan maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian rumusan norma pasal dan penjelasannya dengan prinsip pertama aspek bahasa hukum yang menjadi bagian dari Asas Kejelasan Rumusan yang mewajibkan bahwa bahasa hukum yang dipakai jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

---

<sup>8</sup> Ferry. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Perspektif, Vol 1, No 3, 2016. 223.

<sup>9</sup> Herni Davita. 2022. Asas Kejelasan Rumusan Dalam Norma Kunjungan Online Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Juristic, Vol 3, No, 3, 2022, 37.

Menurut analisis yang dilakukan penulis, ketidaksesuaian pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak hanya dengan Asas Kejelasan Rumusan yang merupakan bagian dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik namun juga tidak sesuai dengan syarat-syarat Penjelasan Pasal yang merupakan bagian dari Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu, berikut uraian dari Analisa penulis mengapa syarat-syarat Penjelasan Pasal yang merupakan bagian dari Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan norma serta penjelasan yang tercantum pada pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang berbunyi: "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat dipakai jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai syarat penjelasan pasal, maka pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang berbunyi: "*Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan*". Larangan yang sudah pasti dan kuat yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang seharusnya sudah cukup tanpa penjelasan, ternyata masih diberikan penjelasan.

Penjelasan pasal sudah 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah bertentangan dengan Angka 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Angka 176 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa: .....penjelasan hanya berisi keterangan tentang kata, frasa, kalimat atau istilah asing yang sesuai dengan norma dan bisa diberi contoh. Penjelasan untuk menjelaskan norma di dalam batang tubuh tidak boleh menyebabkan kebingungan dari norma yang dimaksud". Namun frasa penjelasan pasal tidak berisi keterangan kata, frasa, kalimat atau istilah asing yang terdapat di dalam norma, melainkan menetapkan norma baru yang berlainan dengan materi utama sehingga menyebabkan terjadinya kebingungan norma.

Penjelasan pasal sudah 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah bertentangan dengan Angka 177 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena frasa penjelasan pasal memuat kalimat yang berisi norma, di mana kalimat yang berisi norma itu kemudian dijadikan landasan hukum (atau setidaknya dijadikan acuan hukum) dalam Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu khususnya di Pasal 69 ayat (4) sepanjang frasa" Pelanggaran atas larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) adalah tindak pidana Pemilu" yang mengecualikan kampanye yang memakai fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dari bagian dari tindak pidana Pemilu.

Penjelasan pasal sudah 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah bertentangan dengan Angka 178 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Angka 178 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa: "Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat

perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Namun frasa penjelasan pasal telah memakai kalimat yang isinya mengandung perubahan tersembunyi, dimana di dalam materi utama telah ditetapkan bahwa kampanye yang memakai fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang, diubah dengan mengijinkannya dengan syarat tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak bertanggungjawab.

Penjelasan pasal sudah 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 telah bertentangan dengan Angka 186 huruf a, huruf b dan huruf e Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebabkan:

1. Membuat penjelasan yang berlawanan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, dimana kampanye yang memakai fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan di dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h jelas dilarang, malah di penjelasannya diizinkan sehingga berlawanan, padahal Angka 186 huruf a Lampiran II UU RI No 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal: “tidak berlawanan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh”
2. Membuat penjelasan yang bersifat meluaskan dan menambah pengertian norma, dimana larangan kampanye yang memakai fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan yang diatur di Pasal 280 ayat ( 1) huruf h diluaskan dengan cara mengijinkannya dengan syarat dijalankan tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak bertanggungjawab, padahal Angka 186 huruf b Lampiran II UU RI No 12 Tahun 11 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal: “tidak meluaskan, menyempitkan atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh”;
3. Membuat penjelasan yang berisi rumusan bersifat delegatif dimana pengizinan kampanye yang memakai fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dengan syarat dijalankan tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak bertanggungjawab, tentunya akan berdampak memerlukan aturan delegatif karena harus diatur lebih teknis berkait dengan tata cara dan persyaratannya, padahal Angka 186 huruf b Lampiran II UU RI No 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal: tidak berisi rumusan pendelegasian.

Dengan demikian. Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan Penjelasannya bertentangan dengan Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", pada angka 176, 177, 178 dan 186 huruf a, huruf b dan huruf e.

## **KESIMPULAN**

Terdapat ketidaksesuaian antara regulasi pelaksanaan kegiatan kampanye partai politik di perguruan tinggi yang terdapat pada Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Penjelasannya dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", pada angka 176, 177, 178 dan 186 huruf a, huruf b dan huruf e. tentang Penjelasan.

Regulasi yang ideal untuk kegiatan kampanye partai politik di perguruan tinggi harus mengikuti asas hukum yang menjadi panduan dalam menentukan isi, bentuk, dan susunan peraturan. Asas hukum tersebut tercermin dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Dalam menghadapi regulasi kampanye partai politik di perguruan tinggi yang diatur dalam Pasal 280 huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Penjelasannya yang permasalahannya terkait dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum, maka untuk mengatasi tantangan tersebut, penerapan Asas Kejelasan Rumusan dapat menjadi solusi yang ideal untuk membenahi permasalahan yang ada pada Pasal 280 huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Penjelasannya. Dengan menerapkan asas ini, regulasi kampanye partai politik di perguruan tinggi dapat disusun dengan lebih jelas, sistematis, dan menghindari ambiguitas dalam penggunaan kata atau istilah hukum. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ferry. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, Vol 1, No 3, 2016. 223
- Herni Davita. 2022. Asas Kejelasan Rumusan Dalam Norma Kunjungan Online Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Juristic*, Vol 3, No, 3, 2022, 37.
- Indonesian Parliamentary Center. Materi Pemantauan Pembentukan Undang-Undang. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center. 2020, 1-46.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum. Kencana Publishing. Jakarta. 2007. 43.
- Widayati. Implementasi asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*. Vol 36, No 2, 2020, hlm 60-70.
- <https://www.kompasiana.com/pro-kontra-kebijakan-kampanye-di-kampus-melihat-seberapa-jauh-pemikiran-mahasiswa-tentang-politik-indonesia> dipublikasikan tanggal 1 september 2022 pukul 07.30, di akses tanggal 6 November 2022 pukul 16.00).